

## ABSTRAK

- (A) Nama : William Abraham
- (B) Judul Skripsi : Analisis Pembuktian *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (C) Halaman : viii + 82 + 14 + 2018
- (D) Kata Kunci : Alat Bukti, *Closed Circuit Television*, Pembuktian
- (E) Isi :
- Proses pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam persidangan. Di dalam proses pembuktian dapat ditentukan seseorang bersalah atau tidak dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang terjadi dengan alat-alat bukti yang tersedia. Pembuktian juga mengacu pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal 2 (dua) alat bukti untuk menjatuhkan pidana dan baru bisa diperoleh keyakinan Hakim dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat-alat bukti yang sah. Seiring perkembangan zaman yang sangat berkembang pada zaman ini, hadirilah alat bukti di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu alat bukti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Closed Circuit Television* (CCTV) semakin sering dipergunakan oleh Pengadilan untuk menerangkan suatu fakta yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas karena bantuan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut. Tetapi, *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak dapat begitu saja dijadikan alat bukti yang sah. *Closed Circuit Television* (CCTV) harus berkaitan dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa, *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk dapat dipergunakan menjadi alat bukti yang sah harus mempunyai keterkaitan antara fakta-fakta yang diperoleh dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).
- (F) Acuan : 35
- (G) Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : William Abraham